



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 141.32/11/Kpts/WN-STU/I/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARISUNGAI TUNU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa selaku pejabat wali nagari bertugas untuk melaksanakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,
- b. bahwa guna memperlancar administrasi dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut diatas, di pandang perlu mengangkat staf pada kantor wali nagari;
- c. bahwa untuk memperlancar poin b tersebut diatas perlu menetapkan keputusan wali nagari sungai tunu utara tentang pengangkatan staf pada kantor wali nagari,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Surat Rekomendasi Camat Ranah Pesisir Nomor 138/03 /CRP/I/2020;

M E M U T U S K A N

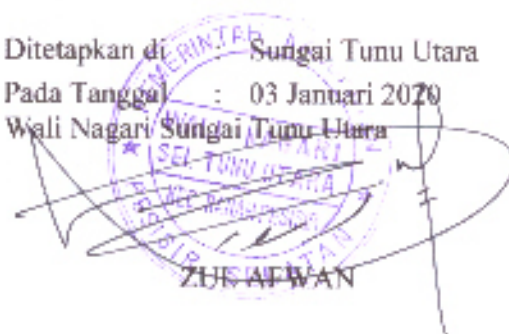
Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai staf pada kantor Wali Nagari Sungai Tunu Utara:

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	LUSIAWATI	STAF	

- KEDUA : Kepada nama tersebut diatas berkewajiban membantu kelancaran Administrasi dan kebersihan kantor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Utara tahun anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Tunu Utara
Pada Tanggal : 03 Januari 2020
Wali Nagari Sungai Tunu Utara



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Sungai Tunu Utara
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.